DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA PEKALONGAN

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA PEKALONGAN

NOMOR : 21/DPRD/IX/2024

TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PEKALONGAN
PEMBAHAS 3 (TIGA) RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN SIDANG 2024

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA PEKALONGAN

Menimbang : a. bahwa guna kelancaran Pembahasan Pembahas 3 (tiga) Raperda Kota Pekalongan Tahun Sidang 2024 yaitu Rancangan Peraturan Daerah tentang Dana Cadangan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2029, Rancangan Peraturan Daerah tentang PT Bank Perekonomian Rakyat Bank Pekalongan (Perseroda) dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Perda Nomor 6 tahun 2010 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pada Badan Usaha Milik Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekalongan tentang Pembentukan Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekalongan Pembahas 3 (tiga) Rancangan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Tahun Sidang 2024.

Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang – undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta, sebgaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekalongan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekalongan Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DPRD Kota Pekalongan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan DPRD Kota Pekalongan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRD Kota Pekalongan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekalongan Pembahas 3 (tiga) Rancangan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Tahun Sidang 2024, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :

Panitia Khusus I DPRD Kota Pekalongan membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Dana Cadangan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2029.

Ketua : Drs. Nur Hadi (merangkap anggota)
Wakil Ketua : H. Masykur (merangkap anggota)
Anggota :

1. H. Aminuddin Aziz, SE
2. H. Sugeng Indiarso, SH
3. M. Latifuddin, S.Sos.I
4. Muetia Azkia M Desky, S.Kep
5. Gumelar
6. H. Masykur
7. Drs. Nur Hadi
8. Drs. Eko Lusjianto, M.Pd
9. Irawadi Setiawan
10. Anyta Rianti

Panitia Khusus II DPRD Kota Pekalongan membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Perda Nomor 6 tahun 2010 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pada Badan Usaha Milik Daerah.

Ketua :H. Faisol Khanan, S.HI (merangkap anggota)
Wakil Ketua :Mungzilin, S.HI (merangkap anggota)
Anggota :

1. H. Faisol Khanan, S.HI
2. Fauzi Umar Lahji, SE
3. Ali Hamzah
4. Taufan Asianto
5. Seno Prafitri Adi, S.Kom
6. H. Mabrur, SH
7. Mukhlikin
8. Mungzilin, S.HI
9. H. M Bagus Riza Astian, S.Sos
10. Isnaini Ruhullah Kumaini
11. Riana Setyawati, SH

Panitia Khusus III DPRD Kota Pekalongan membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang PT Bank Perekonomian Rakyat Bank Pekalongan (Perseroda).

Ketua : H. Budi Setiawan, SE (merangkap anggota)
Wakil Ketua : H. Nashrullah (merangkap anggota)
Anggota :

1. H. Budi Setiawan, SE
2. Desy Tria Amira Fasa, A.Md
3. Zaki Maulida TAN
4. Beontoro
5. Ir. H. Saprudin, MM
6. Fuhuluddin
7. Ro'is Rahma Fathoni
8. H. Nashrullah
9. Hafidh Aslami, S.Pdt.T
10. H. M Bowo Leksono, A.hT, SH, MM, MH

KEDUA : Masa kerja Panitia Khusus DPRD Kota Pekalongan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dari tanggal 30 September 2024 sampai dengan disempurnakannya Rancangan Peraturan Daerah berdasarkan hasil Evaluasi atau Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah oleh Gubernur Jawa Tengah.

KETIGA : Menyampaikan Keputusan ini kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Pekalongan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT : Menyampaikan Keputusan ini kepada Walikota Pekalongan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pekalongan
Pada tanggal 30 September 2024

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA PEKALONGAN
KETUA,

MOHAMAD AZMI BASYIR, ST, M.Sc